



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1874, 2017

PPATK. Honorarium bagi Pegawai Kontrak.  
Pencabutan.

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

HONORARIUM BAGI PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berwenang untuk mengangkat pegawai kontrak;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pegawai kontrak pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberi honorarium;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-351/MK.02/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Persetujuan Prinsip Penyesuaian Honorarium Pegawai Kontrak di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Menteri Keuangan telah menetapkan penyesuaian honorarium pegawai kontrak pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Honorarium bagi Pegawai Kontrak di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
  4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
  6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-01/1.01/PPATK/02/09 tentang Pemberhentian Pegawai Kontrak pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-05/1.01/PPATK/06/14 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-01/1.01/PPATK/02/09 tentang Pemberhentian Pegawai Kontrak Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG HONORARIUM BAGI PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
2. Pegawai Kontrak adalah Pegawai PPATK yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
3. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Kontrak atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di PPATK.

4. Perjanjian Kontrak Kerja adalah perikatan tertulis antara PPATK sebagai pemberi kerja dengan pencari kerja untuk jangka waktu tertentu.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala PPATK atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Kontrak terdiri atas:
  - a. Tenaga ahli; dan
  - b. Tenaga penunjang.
- (2) Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Tenaga Hubungan Masyarakat;
  - b. Tenaga Pengelola Arsip/Dokumentasi;
  - c. Tenaga Penata Usaha/Sekretaris;
  - d. Resepsionis;
  - e. Teknisi;
  - f. Tenaga Medis (Dokter Umum);
  - g. Tenaga Medis (Dokter Gigi);
  - h. Tenaga Paramedis (Perawat Gigi);
  - i. Tenaga Paramedis (Perawat Umum);
  - j. Tenaga Pengamanan;
  - k. Pengemudi; dan
  - l. Pramubakti.

#### Pasal 3

- (1) Jumlah formasi jabatan bagi Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan jumlah formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan oleh Pejabat yang Berwenang dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB II  
PEMBERIAN HONORARIUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Pegawai Kontrak diberikan Honorarium setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada:
  - a. jabatan;
  - b. kualifikasi pendidikan; dan
  - c. pengalaman kerja di bidangnya.
- (2) Besaran Honorarium untuk jabatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Kepala PPA TK yang mengatur mengenai tenaga ahli.
- (3) Besaran Honorarium maksimal untuk jabatan tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPA TK ini.
- (4) Besaran Honorarium untuk jabatan tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, huruf k, dan huruf l mengacu pada standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Honorarium setiap tahun untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (2) Salinan Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disampaikan kepada:

- a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada PPATK;
- b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana pada PPATK;
- c. Inspektur pada PPATK;
- d. Kepala Kantor *Pelayanan* Perbendaharaan Negara setempat; dan
- e. Bendahara Pengeluaran pada PPATK.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembayaran Honorarium

#### Pasal 7

- (1) Besaran Honorarium Pegawai Kontrak per bulan pada tiap tahun anggaran dicantumkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pada awal tahun berkenaan.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar mengajukan usul permintaan pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak ke Kantor *Pelayanan* Perbendaharaan Negara dengan melampirkan:
  - a. Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Kontrak;
  - b. Keputusan mengenai pemberian Honorarium;
  - c. Perjanjian Kontrak Kerja; dan
  - d. *surat* pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai Kontrak yang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama bulan berkenaan, berhak mendapatkan Honorarium pada bulan berkenaan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas.

- (4) Dalam hal Pegawai Kontrak melaksanakan tugas setelah tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama bulan berkenaan, Pegawai Kontrak tidak berhak mendapatkan Honorarium pada bulan berkenaan.

### BAB III

#### PENGHENTIAN PEMBAYARAN HONORARIUM

##### Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Pegawai Kontrak yang diberhentikan.
- (2) Alasan pemberhentian Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai pemberhentian Pegawai Kontrak pada PPATK.

##### Pasal 10

- (1) Penghentian pembayaran Honorarium kepada Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (2) Penghentian pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai akhir bulan berkenaan.

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat penghentian pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan *surat* keterangan penghentian pembayaran.
- (2) *Surat* keterangan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling sedikit 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:
  - a. pegawai bersangkutan;
  - b. Kepala Kantor *Pelayanan* Perbendaharaan Negara;  
dan
  - c. Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemerintah menetapkan pemberian penghasilan bulan ketiga belas dan/atau tunjangan hari raya kepada pegawai pemerintah non perjanjian kerja, terhadap Pegawai Kontrak dapat dibayarkan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala PPATK.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan PPATK ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pemberian Honorarium bagi Pegawai Kontrak pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2017

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA